

PENETAPAN-AKUN MEDIA SOSIAL RESMI-JARINGAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM
2022

KPT NOMOR 32 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk mengoptimalkan Media Sosial sebagai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Penyebaran informasi Kepemiluan dan Hukum guna untuk membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum pada masyarakat diperlukan Akun Media Sosial Resmi sebagai salah satu bentuk kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, PKPU No, 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021, Keputusan KPU NO. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, Keputusan KPU No. 10 /HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 6 April 2022
 - Lamp : - hlm